

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai bank tanah pertama kali dibuat berdasarkan Bagian Keempat Tentang Pertanahan Paragraf 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja). Lalu berdasarkan undang-undang tersebut lahirlah Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2021 Tentang Badan Bank Tanah. Meski terlihat memiliki banyak manfaat, terdapat beberapa permasalahan dalam pengaturan badan bank tanah. Permasalahan pertama adalah dalam sumber perolehan tanah bank tanah. Kedua, pengaturan badan bank tanah yang bermasalah pada UU Cipta Kerja dan PP Bank Tanah yang cenderung liberal berpotensi bertentangan dengan tujuan reforma agraria. Permasalahan yang ketiga adalah pembentukan badan bank tanah justru menyebabkan terjadinya tumpang tindih kewenangan tugas dan fungsi antar lembaga dalam pengelolaan dan pengadaan tanah pasca UU Cipta Kerja. Baik badan bank tanah maupun Kementerian ATR/BPN
2. Perlindungan hukum terhadap hak masyarakat dapat dilakukan secara preventif ataupun represif. Secara preventif, pemerintah dan DPR perlu bersama-sama memperbaiki UU Cipta Kerja di sektor pertanahan dan PP Bank tanah. Perbaikan ini bisa dilakukan dengan menghapus konsep negaraisasi dalam UU Cipta Kerja dan PP Bank tanah seperti yang sudah dihapus dalam UUPA. Sedangkan secara represif perlindungan hukum dapat dilakukan dengan mengajukan pembatalan ke Mahkamah Agung dan mengubah atau mencabut pasal yang tidak harmonis.

B. Saran

1. Pembentukan badan bank tanah di Indonesia telah dilandasi oleh berbagai peraturan seperti Bagian Keempat Tentang Pertanahan Paragraf 1 UU Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Badan Bank Tanah. dan peraturan lainnya. Meski demikian, masih terdapat permasalahan-permasalahan yang timbul akibat pendiriannya. maka dari itu perlu adanya harmonisasi dan sinkronisasi antar peraturan tersebut.
2. Perlu adanya perlindungan hukum terhadap masyarakat melalui revisi terhadap pengaturan badan bank tanah karena Konsepsi bank tanah dalam Undang- PP Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Badan Bank Tanah ditinjau dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, senyatanya belum sepenuhnya sejalan dengan semangat dan unsur-unsur yang terkandung dalam UUPA karena dalam hal ini pembentukan bank tanah Berdasarkan PP Nomor 64 Tahun 2021 hanya berfokus pada konsep ekonomi semata kurang berfokus pada kepentingan rakyat

